



PUTUSAN
Nomor 275/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : APRIANDI ALS RIAN AK KAMARUDDIN
Tempat lahir : Patemon
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Patemon Rt. 008, Rw. 094, Desa Pagutan Timur
Kecamatan Mataram Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 275/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 13 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 13 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa APRIANDI Als RIAN Ak KAMARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIANDI Als RIAN Ak KAMARUDDIN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91 ,warna Starry Black dengan No.imei 1 : 867906040987232 Dan No.imei 2 : 867906040987224 beserta kotaknya;
Dikembalikan kepada pihak PT.GARDA LINTAS SARANA/ Garda Express cabang sumbawa melalui saksi MUHAMMAD GINANJAR Als GIN AK DADANG SETYAWAN;
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa APRIANDI Als RIAN Ak KAMARUDDIN bersama dengan saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA AK LALU MUALIMIN (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2019, bertempat di Kantor cabang PT.GARDA LINTAS SARANA/ Garda Express di Jalan Garuda No.216 Ds. Labuhan Badas Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu tersebut diatas berawal saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA AK LALU MUALIMIN selaku sopir mobil box milik Garda Express mengantar barang kiriman dari kantor pusat PT.GARDA LINTAS SARANA / Garda Express yang ada di Mataram menuju ke Kantor cabang PT.GARDA LINTAS SARANA/ Garda Express di Jalan Garuda No.216 Ds. Labuhan Badas Kab. Sumbawa bersama dengan terdakwa selaku kondektur dan sekitar jam 24.30 wita saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA bersama dengan terdakwa sampai di Kantor cabang PT.GARDA LINTAS SARANA/ Garda Express Sumbawa selanjutnya melakukan serah terima barang kiriman tersebut kepada saksi AAN yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Sbw



bertugas piket saat itu dan setelah selesai, terdakwa bersama dengan saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA beristirahat disamping kantor tersebut, kemudian sekitar jam 01.30 wita terdakwa melihat ada 2 (dua) buah dus yang berisi HP (hand Phone) yang diletakkan didalam gudang didekat pintu kantor cabang PT.GARDA LINTAS SARANA / Garda Express selanjutnya terdakwa mengajak saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA untuk mengambil 2 (dua) buah dus berisi HP (hand Phone) tersebut dan saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA menyetujuinya kemudian saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA turun dari mobil box menuju kepintu gudang kantor tersebut untuk mengambil 2 (dua) buah dus tersebut sementara terdakwa menunggu dekat mobil box sambil mengawasi keadaan sekitar dan kebetulan pada saat itu piket jaga sedang tertidur sehingga saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA tinggal mengambil saja 2 (dua) buah dus tersebut kemudian saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA beserta dengan terdakwa langsung pergi dengan tujuan kembali ke mataram, kemudian ditengah perjalanan saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA membuka 2 (dua) buah dus tersebut dan ternyata masing-masing Dus berisi 5 (lima) buah HP merk VIVO yang terdiri dari 7 HP merk VIVO Y91 warna black dan 3 HP merk VIVO Y91 warna blue yang merupakan barang yang akan dikirim ke toko SANJAYA CELL Sumbawa sehingga seluruh HP (hand Phone) tersebut berjumlah 10 (sepuluh) Buah selanjutnya terdakwa dan saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA membagi HP (hand Phone) tersebut masing-masing mendapat 5 (Lima) buah HP (hand Phone) dan selanjutnya HP tersebut masing-masing dijual oleh terdakwa dan saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA;

- Terdakwa bersama dengan saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA mengambil 10 (sepuluh) buah HP merk VIVO dari kantor PT.GARDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINTAS SARANA / Garda Express cabang Sumbawa tanpa ijin dari pihak

PT.GARDA LINTAS SARANA / Garda Express cabang Sumbawa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua,

Bahwa terdakwa APRIANDI Als RIAN Ak KAMARUDDIN pada hari
Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar jam 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada
suatu hari dalam bulan Mei 2019, bertempat di Kantor cabang PT.GARDA
LINTAS SARANA/ Garda Express di Jalan Garuda No.216 Ds. Labuhan Badas
Kab. Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa
dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,
menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,
menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan
sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh
dari kejahatan penadahan;, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain
sebagai berikut:

- Pada waktu tersebut diatas berawal saksi LALU MULYADI SANJAYA Als
JAYA AK LALU MUALIMIN selaku sopir mobil box milik Garda Express
mengantar barang kiriman dari kantor pusat PT.GARDA LINTAS
SARANA / Garda Express yang ada di mataram menuju ke Kantor
cabang PT.GARDA LINTAS SARANA/ Garda Express di Jalan Garuda
No.216 Ds. Labuhan Badas Kab. Sumbawa bersama dengan terdakwa
selaku kondektur dan sekitar jam 24.30 wita saksi LALU MULYADI
SANJAYA Als JAYA bersama dengan terdakwa sampai di Kantor cabang
PT.GARDA LINTAS SARANA/ Garda Express sumbawa selanjutnya
melakukan serah terima barang kiriman tersebut kepada saksi AAN yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas piket saat itu dan setelah selesai, terdakwa bersama dengan saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA beristirahat disamping kantor tersebut, kemudian sekitar jam 01.30 wita saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA turun dari mobil box pergi menuju kepintu gudang kantor PT.GARDA LINTAS SARANA/ Garda Express cabang sumbawa dan secara diam-diam mengambil 2 (dua) buah dus yang berisi HP (hand Phone) yang diletakkan didalam gudang didekat pintu kantor tersebut dan kebetulan pada saat itu piket jaga sedang tertidur sehingga saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA tinggal mengambil saja 2 (dua) buah dus tersebut kemudian saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA mengajak terdakwa langsung pergi dengan tujuan kembali ke mataram, kemudian ditengah perjalanan saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA membuka 2 (dua) buah dus tersebut dan ternyata masing-masing Dus berisi 5 (lima) unit HP merk VIVO yang terdiri dari 7 HP merk VIVO Y91 warna black dan 3 HP merk VIVO Y91 warna blue yang merupakan barang yang akan dikirim ke toko SANJAYA CELL Sumbawa sehingga seluruh HP (hand Phone) tersebut berjumlah 10 (sepuluh) unit selanjutnya terdakwa diberikan 5 (lima) unit HP (hand Phone) oleh saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA sedangkan sisanya diambil oleh saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA selanjutnya oleh terdakwa 5 (lima) unit HP tersebut dijual melalui sdr. ARIS (DPO) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa 10 (sepuluh) unit HP merk VIVO yang terdiri dari 7 HP merk VIVO Y91 warna black dan 3 HP merk VIVO Y91 warna blue bukan merupakan milik dari saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA ataupun terdakwa melainkan milik dikirim ke toko SANJAYA CELL Sumbawa yang dikirim dari mataram melalui kantor PT.GARDA LINTAS SARANA / Garda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Express cabang Sumbawa dan terdakwa mengetahui bahwa 5 (lima) unit Hp yang diberikan oleh saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA adalah hasil kejahatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD GINANJAR ALS GIN AK. DADANG SETYAWAN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dan baru diketahui pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar jam 08.00 wita bertempat di dalam gudang Kantor PT.Garda Lintas Sarana / Garda Exspress di Jalan garuda No. 216 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Saudara Lalu Mulyadi Sanjaya dan Apriandi ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sanjaya Cell Sumbawa ;
- Bahwa yang telah diambil oleh saudara Lalu Mulyadi Sanjaya dan Apriandi tersebut 10 (sepuluh) buah HP, diantaranya 7 HP merk VIVO Y91 warna black dan 3 warna blue ;
- Bahwa saksi tidak tahu caranya saudara Lalu Mulyadi Sanjaya dan Apriandi mengambil HP tersebut ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian saksi berada di Mataram dan kebetulan saksi berkantor di PT.Garda Lintas Sarana / Garda Express di Pusat Mataram karena saksi selaku Direktur PT.Garda Lintas Sarana / Garda Express ;
- Bahwa tahu adanya pencurian tersebut saksi ditelpon oleh saudara Abdul Haris pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar jam 09.00 wita dan mengatakan bahwa ada barang didalam gudang PT.Garda Lintas Sarana / Garda Express yang hilang ;
- Bahwa setelah mendengar laporan tersebut hari Minggu tanggal 1 September 2019 saksi datang ke Sumbawa untuk melakukan pengecekan barang tersebut dan ternyata benar telah terjadi pencurian tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sanjaya Cell akibat kejadian tersebut Rp. 16.490.000,- (enam belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mau damai karena mereka pernah bekerja di PT. Garda Lintas Sarana / Garda Express ;
- Bahwa saudara Lalu Mulyadi Sanjaya dan Apriandi tidak minta ijin untuk mengambil HP tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi ABDUL HARIS ALS HARIS AK. IBRAHIM, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dan baru diketahui pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar jam 08.00 wita bertempat di dalam gudang Kantor PT.Garda

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Sbw



Lintas Sarana / Garda Exspress di Jalan garuda No. 216 Desa Labuhan
Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa ;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut saudara Lalu Mulyadi Sanjaya dan Apriandi ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sanjaya Cell Sumbawa ;
- Bahwa yang telah diambil oleh saudara Lalu Mulyadi Sanjaya dan Apriandi tersebut 10 (sepuluh) buah HP, diantaranya 7 HP merk VIVO Y91 warna black dan 3 warna blue ;
-
- Bahwa tidak tahu caranya saudara Lalu Mulyadi Sanjaya dan Apriandi mengambil HP tersebut ;
- Bahwa waktu kejadian saudara berada di kantor PT.Garda Lintas Sarana / Garda Exspress Sumbawa sedang piket bersama saudara Aan namun kami berdua ketiduran ;
- Bahwa setelah itu saksi menelpon Pak Ginanjar di Mataram yang merupakan Direktur PT.Garda Lintas Sarana / Garda Exspress dan mengatakan bahwa ada barang didalam gudang PT.Garda Lintas Sarana / Garda Express Sumbawa yang hilang ;
- Bahwa setelah mendengar laporan tersebut hari Minggu tanggal 1 September 2019 Pak Ginanjar datang ke Sumbawa untuk melakukan pengecekan barang tersebut dan ternyata benar telah terjadi pencurian tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sanjaya Cell akibat kejadian tersebut Rp. 16.490.000,- (enam belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pak Ginanjar mau damai karena para Terdakwa pernah bekerja di PT. Garda Lintas Sarana / Garda Express ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Lalu Mulyadi Sanjaya dan Apriandi tidak minta ijin untuk mengambil HP tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AAN ARDIANSYAH ALS AAN AK. MULYADI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dan baru diketahui pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar jam 08.00 wita bertempat di dalam gudang Kantor PT.Garda Lintas Sarana / Garda Exspress di Jalan garuda No. 216 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Saudara Lalu Mulyadi Sanjaya dan Apriandi ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sanjaya Cell Sumbawa ;
- Bahwa yang telah diambil oleh saudara Lalu Mulyadi Sanjaya dan Apriandi tersebut 10 (sepuluh) buah HP, diantaranya 7 HP merk VIVO Y91 warna black dan 3 warna blue ;
- Bahwa caranya saudara Lalu Mulyadi Sanjaya dan Apriandi mengambil HP tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa kejadian saudara berada di kantor PT.Garda Lintas Sarana / Garda Exspress Sumbawa sedang piket bersama saudara Abdul Haris namun kami berdua ketiduran ;
- Bahwa setelah itu saudara Abdul Haris menelpon Pak Ginanjar di Mataram yang merupakan Direktur PT.Garda Lintas Sarana / Garda

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exspress dan mengatakan bahwa ada barang didalam gudang PT.Garda Lintas Sarana / Garda Express Sumbawa yang hilang ;

- Bahwa setelah mendengar laporan tersebut hari Minggu tanggal 1 September 2019 Pak Ginanjar datang ke Sumbawa untuk melakukan pengecekan barang tersebut dan ternyata benar telah terjadi pencurian tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sanjaya Cell akibat kejadian tersebut Rp. 16.490.000,- (enam belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pak Ginanjar mau damai karena para Terdakwa pernah bekerja di PT. Garda Lintas Sarana / Garda Express ;
- Bahwa saudara Lalu Mulyadi Sanjaya dan Apriandi tidak minta ijin untuk mengambil HP tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi LALU MUYADI SANJAYA ALS JAYA AK. LALU MUALIMIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 01.30 bertempat di dalam gudang Kantor PT.Garda Lintas Sarana / Garda Exspress di Jalan garuda No. 216 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut saksi sama saudara Apriandi;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut saksi tidak tahu yang punya barang tersebut ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saudara ambil bersama saudara Apriandi tersebut 10 (sepuluh) buah HP, diantaranya 7 HP merk VIVO Y91 warna black dan 3 warna blue ;
- Bahwa awalnya saksi selaku sopir mobil box milik PT.Garda Lintas Sarana / Garda Exspress mengantar barang kiriman dari Kantor Pusat PT.Garda Lintas Sarana / Garda Exspress yang ada di Mataram menuju ke Kantor Cabang Kab. Sumbawa bersama dengan saudara Apriandi selaku kondektur dan sekitar jam 24.30 wita saksi bersama saudara Apriandi sampai di Kantor PT.Garda Lintas Sarana / Garda Exspress cabang Sumbawa selanjutnya kami serah terima barang kiriman tersebut kepada yang piket saat itu bernama Aan ;
- Bahwa setelah selesai serah terima barang tersebut kami beristirahat di samping Kantor PT.Garda Lintas Sarana / Garda Exspress dan sekitar jam 01.30 kami hendak pergi tiba – tiba saudara apriandi melihat 2 buah dus yang berisi HP yang diletakkan didalam gudang di dekat pintu kantor PT.Garda Lintas Sarana / Garda Exspress ;
- Bahwa selanjutnya saudara Apriandi mengajak saksi untuk mengambil 2 dus berisi HP tersebut dan saksi setuju lalu saksi turun dari mobil bos menuju pintu gudang kantor untuk mengambil 2 dus berisi HP tersebut sementara saudara Apriandi menunggu di mobil box dan kebetulan pada saat itu yang piket sedang tidur akhirnya saksi mengambil dus tersebut dan saksi menyerahkan kedua dus tersebut kepada saudara Apriandi ;
- Bahwa setelah itu kami berangkat dan di tengah perjalanan saudara Apriandi membuka kedua dus yang berisi HP tersebut dan ternyata didalam kedua dus tersebut berisi 10 buah HP merk VIVO dan setelah itu kami bagi HP tersebut sama sama 5 buah HP ;
- Setelah itu kami menitipkan semua HP tersebut sama adik saksi Lalu Gede Wiradana dan keesokan harinya saksi dan saudara Rian

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil HP tersebut kembali dari adik saksi untuk kami jual dan dari hasil penjualan HP tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan saudara Apriandi saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapat dari penjualan HP tersebut ;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara PT. Garda Lintas Sarana / Garda Express dengan saudara;
- Bahwa saudara melakukan pencurian di Kantor PT. Garda Lintas Sarana / Garda Express 2 (dua) kali ;
- Bahwa saudara dan saudara Apriandi tidak minta ijin untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa lagi saudara melakukan pencurian di Kantor PT. Garda Lintas Sarana / Garda Express selain sama saudara Apriandi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 01.30 bertempat di dalam gudang Kantor PT.Garda Lintas Sarana / Garda Exspress di Jalan garuda No. 216 Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut saudara Lalu Mulyadi ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut saksi tidak tahu yang punya barang tersebut ;
- Bahwa yang diambil oleh saudara Lalu Mulyadi tersebut HP merk VIVO Y91 ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP tersebut bisa ada pada saudara saudara Mulyadi yang memberikannya pada saksi ;
- Bahwa HP yang diberikan oleh saudara Lalu Mulyadi kepada saudara 5 (lima) buah ;
- Bahwa HP tersebut saksi suruh sepupu saksi Aris menjualnya ;
- Berapa harga Hp tersebut terjual ?
- Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa bagi dua sama sepupu Terdakwa, Terdakwa dapat Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sepupu Terdakwa Aris saksi kasih Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan saksi tahu kalau HP tersebut adalah barang curian pada saat saksi dan saudara Lalu Mulyadi mengirim barang dari Mataram ke Sumbawa, saksi mengetahui jika 5 kotak Hp yang diberikan kepada saksi tidak ada dalam daftar pengiriman barang ;
- Bahwa saudara Lalu Mulyadi tidak minta ijin untuk mengambil HP tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91 ,warna Starry Black dengan No.imei 1 : 867906040987232 Dan No.lmei 2 : 867906040987224 beserta kotaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 mei 2019 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Kantor cabang PT.GARDA LINTAS SARANA/ Garda Express di Jalan Garuda No.216 Ds. Labuhan Badas Kab. Sumbawa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA AK LALU MUALIMIN selaku sopir mobil box milik Garda Express mengantar barang kiriman dari kantor pusat PT.GARDA LINTAS SARANA / Garda Express yang ada di mataram menuju ke Kantor cabang PT.GARDA LINTAS SARANA/ Garda Express di Jalan Garuda No.216 Ds. Labuhan Badas Kab. Sumbawa bersama dengan terdakwa selaku kondektur;

- Bahwa sekitar jam 24.30 wita saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA bersama dengan terdakwa sampai di Kantor cabang PT.GARDA LINTAS SARANA/ Garda Express sumbawa selanjutnya melakukan serah terima barang kiriman tersebut kepada saksi AAN yang bertugas piket saat itu;
- Bahwa setelah selesai, terdakwa bersama dengan saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA beristirahat disamping kantor tersebut, kemudian sekitar jam 01.30 wita terdakwa melihat ada 2 (dua) buah dus yang berisi HP (hand Phone) yang diletakkan didalam gudang didekat pintu kantor cabang PT.GARDA LINTAS SARANA / Garda Express selanjutnya terdakwa mengajak saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA untuk mengambil 2 (dua) buah dus berisi HP (hand Phone) tersebut dan saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA menyetujuinya;
- kemudian saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA turun dari mobil box menuju kepintu gudang kantor tersebut untuk mengambil 2 (dua) buah dus tersebut sementara terdakwa menunggu dekat mobil box sambil mengawasi keadaan sekitar dan kebetulan pada saat itu piket jaga sedang tertidur sehingga saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA tinggal mengambil saja 2 (dua) buah dus tersebut kemudian saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA besama dengan terdakwa langsung pergi dengan tujuan kembali ke mataram;
- Bahwa kemudian ditengah perjalanan saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA membuka 2 (dua) buah dus tersebut dan ternyata masing-

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Dus berisi 5 (lima) buah HP merk VIVO yang terdiri dari 7 HP merk VIVO Y91 warna black dan 3 HP merk VIVO Y91 warna blue yang merupakan barang yang akan dikirim ke toko SANJAYA CELL Sumbawa sehingga seluruh HP (hand Phone) tersebut berjumlah 10 (sepuluh) Buah selanjutnya terdakwa dan saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA membagi HP (hand Phone) tersebut masing-masing mendapat 5 (Lima) buah HP (hand Phone) dan selanjutnya HP tersebut masing-masing dijual oleh terdakwa dan saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA mengambil 10 (sepuluh) buah HP merk VIVO dari kantor PT.GARDA LINTAS SARANA / Garda Express cabang Sumbawa tanpa ijin dari pihak PT.GARDA LINTAS SARANA / Garda Express cabang Sumbawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 480 ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Sbw



Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa , oleh karenanya unsur "Barang siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini adalah Terdakwa : APRIANDI Als RIAN Ak KAMARUDDIN sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan

hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya

adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai

barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 mei 2019 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Kantor cabang PT.GARDA LINTAS SARANA/ Garda Express di Jalan Garuda No.216 Ds. Labuhan Badas Kab. Sumbawa berawal saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA AK LALU MUALIMIN selaku sopir mobil box milik Garda Express mengantar barang kiriman dari kantor pusat PT.GARDA LINTAS SARANA / Garda Express yang ada di mataram menuju ke Kantor cabang PT.GARDA LINTAS SARANA/ Garda Express di Jalan Garuda No.216 Ds. Labuhan Badas Kab. Sumbawa bersama dengan terdakwa selaku kondektur;
- Bahwa sekitar jam 24.30 wita saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA bersama dengan terdakwa sampai di Kantor cabang PT.GARDA LINTAS

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Sbw



SARANA/ Garda Express sumbawa selanjutnya melakukan serah terima barang kiriman tersebut kepada saksi AAN yang bertugas piket saat itu;

- Bahwa setelah selesai, terdakwa bersama dengan saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA beristirahat disamping kantor tersebut, kemudian sekitar jam 01.30 wita terdakwa melihat ada 2 (dua) buah dus yang berisi HP (hand Phone) yang diletakkan didalam gudang didekat pintu kantor cabang PT.GARDA LINTAS SARANA / Garda Express selanjutnya terdakwa mengajak saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA untuk mengambil 2 (dua) buah dus berisi HP (hand Phone) tersebut dan saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA menyetujuinya;
- kemudian saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA turun dari mobil box menuju kepintu gudang kantor tersebut untuk mengambil 2 (dua) buah dus tersebut sementara terdakwa menunggu dekat mobil box sambil mengawasi keadaan sekitar dan kebetulan pada saat itu piket jaga sedang tertidur sehingga saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA tinggal mengambil saja 2 (dua) buah dus tersebut kemudian saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA beserta dengan terdakwa langsung pergi dengan tujuan kembali ke mataram;
- Bahwa kemudian ditengah perjalanan saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA membuka 2 (dua) buah dus tersebut dan ternyata masing-masing Dus berisi 5 (lima) buah HP merk VIVO yang terdiri dari 7 HP merk VIVO Y91 warna black dan 3 HP merk VIVO Y91 warna blue yang merupakan barang yang akan dikirim ke toko SANJAYA CELL Sumbawa sehingga seluruh HP (hand Phone) tersebut berjumlah 10 (sepuluh) Buah selanjutnya terdakwa dan saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA membagi HP (hand Phone) tersebut masing-masing mendapat 5 (Lima) buah HP (hand Phone) dan selanjutnya HP tersebut masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dijual oleh terdakwa dan saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA mengambil 10 (sepuluh) buah HP merk VIVO dari kantor PT.GARDA LINTAS SARANA / Garda Express cabang Sumbawa tanpa ijin dari pihak PT.GARDA LINTAS SARANA / Garda Express cabang Sumbawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91 ,warna Starry Black dengan No.imei 1 : 867906040987232 Dan No.imei 2 : 867906040987224 beserta kotaknya;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari pihak PT.GARDA LINTAS SARANA/ Garda Express cabang sumbawa maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada pihak PT.GARDA LINTAS SARANA/ Garda Express cabang sumbawa melalui saksi MUHAMMAD GINANJAR Als GIN AK DADANG SETYAWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa APRIANDI ALS RIAN AK. KAMARUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIANDI ALS RIAN AK. KAMARUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91 ,warna Starry Black dengan No.imei 1 : 867906040987232 Dan No.Imei 2 : 867906040987224 beserta kotaknya ;Dikembalikan kepada pihak PT.GARDA LINTAS SARANA/ Garda Express cabang sumbawa melalui saksi MUHAMMAD GINANJAR Als GIN AK DADANG SETYAWAN
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari _____ Tanggal ____**Desember 2019** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **SURYO DWIGUNO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

Hakim Ketua,
TTD

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

SAHYANI

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)